



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2017/PA Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Tim Sri Asridah Erang binti Drs. Baso Erang, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Sungai Kelara No.7, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Junaedi bin Djumaing, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Koperasi Sipakatallasa, tempat kediaman di BTN Anwar Jaya Permai Blok I, No. 10, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat di depan sidang.

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2017/PA Jnp, tanggal 14 Maret 2017 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 08 November 2001 Masehi bertepatan dengan

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA Jnp.



tanggal 22 Sya'ban 1422 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 451/53/XI/2001, tertanggal 15 November 2002.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama satu tahun tiga bulan setelah itu penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bantaeng selama delapan bulan kemudian pindah di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Gowa dan pada bulan Oktober 2010 penggugat dan tergugat pindah di rumah kediaman bersama yang terletak BTN Anwar Jaya Permai Blok i No. 10, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:

- Gledis Eka Pratiwi binti Junaedi, umur 15 tahun.
- Muh. Ferdinan Putra Junaedi bin Junaedi, umur 13 tahun.
- Muh. Danand Dwi Andika Putra bin Junaedi, umur 10 tahun, ketiga anak tersebut dipelihara oleh penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak anak pertama berusia empat bulan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan:

- Orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
- Tergugat lebih mementingkan ibunya dari pada penggugat.
- Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada penggugat.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 7 Maret 2016 disebabkan tergugat memukul dan mengancam penggugat dengan benda tajam dan empat hari setelah kejadian tersebut penggugat pergi meninggalkan tergugat dari tempat kediaman bersama dan hingga sekarang penggugat tidak pernah lagi bertemu dengan tergugat.

Halaman. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA Jnp.



5. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih satu tahun dan tidak saling mempedulikan lagi.
6. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan pihak keluarga penggugat untuk merukunkan namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai.
8. Bahwa karena penggugat adalah orang miskin yang tidak mampu membayar biaya perkara maka penggugat mengajukan gugatan ini secara prodeo dan mohon dibebaskan dari biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Junaedi bin Djumaing, terhadap penggugat, Tim Sri Asridah Erang binti Drs. Baso Erang.
- Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara. atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 60/Pdt.G/2017/PA Jnp. tanggal 21 Maret 2017 dan 30 Maret 2017, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Halaman. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa oleh karena penggugat adalah tergolong dalam masyarakat yang tidak mampu dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Jeneponto Nomor 60/Pdt.G/2017/PA Jnp. Tanggal 13 Maret 2017, maka penggugat diizinkan berperkara secara cuma-cuma (bebas biaya);

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register Nomor 60/Pdt.G/2017/PA Jnp., tanggal 14 Maret 2017, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 451/53/XI/2001, tertanggal 15 November 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Mammah binti Rabaseng, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pengusaha salon, tempat kediaman di Dusun Tolo, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah saudara sepupu saksi dan kenal tergugat bernama Junaedi bin Djumaing sebagai suami penggugat.

Halaman. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di BTN Anwar Jaya.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak satu tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering memukul penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran penggugat dan tergugat karena diberitahu oleh penggugat.
 - Bahwa saksi juga tidak pernah melihat langsung pemukulan penggugat oleh tergugat hanya diberitahu jika tergugat sering memukul penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016.
 - Bahwa penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kemudian pergi ke rumah orang tuanya.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi.
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2. Ana Erang binti Drs. Baso Erang, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Sungai Kelara, No.7, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat karena kakak kandung saksi dan kenal tergugat bernama Junaedi bin Djumaing sebagai suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di BTN Anwar Jaya.

Halaman. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak satu tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi juga pernah melihat langsung tergugat memukul penggugat di bagian lengan hingga memar serta mengancam penggugat dengan menggunakan parang dan sering berkata-kata kasar seperti kata "anjing" kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang.
- Bahwa penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kemudian pergi ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan, selanjutnya penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara perceraian merupakan perkara khusus, maka penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita angka 1.

Halaman. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P yang menerangkan tentang peristiwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yaitu berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak anak pertama berusia empat bulan, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga, tergugat lebih mementingkan ibunya dari pada penggugat dan tergugat, sering berkata kasar dan memukul (ringan tangan) kepada penggugat dan pada tanggal 7 Maret 2016 perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat mencapai puncaknya disebabkan tergugat memukul serta mengancam penggugat dengan senjata tajam (parang) dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu Mammah binti Rabaseng dan Ana Erang binti Drs. Baso Erang, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan keduanya berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain dan telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Halaman. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak satu tahun (maret 2016) usia perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa mengenai dalil penggugat bahwa tergugat sering memukul (ringan tangan) penggugat dan berkata kasar, hanya saksi kedua yang pernah menyaksikan hal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut hanya diketahui oleh seorang saksi tanpa didukung oleh bukti lain maka keterangan tersebut digolongkan sebagai unus testis nullus testis yang tidak memenuhi syarat diterima sebagai bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa demikian juga dengan dalil-dalil yang lain mengenai penyebab perselisihannya. Baik saksi pertama maupun saksi kedua tidak mengetahui hal tersebut sehingga dalil-dalil mengenai penyebab perselisihannya dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian serta dapat diyakini kebenarannya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan sudah 1 (satu) tahun lebih (sejak bulan Maret 2016) penggugat dan tergugat hidup berpisah dan penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa menurut persangkaan hakim, bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tersebut menunjukkan adanya pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sampai pada tingkat pecahnya rumah tangga dan kalau keduanya tetap hidup serumah, dipastikan tidak akan terwujud suasana damai dan keharmonisan dalam rumah tangga, tetapi yang terjadi adalah pertengkaran demi pertengkaran yang dapat menimbulkan mudarat.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga

Halaman. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA Jnp.



penggugat dengan tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga secara materil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, dengan demikian dalil-dalil gugatan penggugat sepanjang hal tersebut dianggap telah terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak anak pertama berusia empat bulan perkawinan berjalan, penggugat dan tergugat tidak rukun lagi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak terjalin lagi komunikasi selama lebih satu tahun lamanya yakni sejak bulan Maret 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa hubungan penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rûm Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Halaman. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan perkawinan yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), akan sulit terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan penggugat dan tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat *dikualifikasikan* sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat *dikonstituיר* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat untuk bercerai dari tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari akan tetapi apabila perkawinan dijalankan dengan suatu keterpaksaan, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa bagi keduanya dan ternyata dalam persidangan penggugat bersikukuh dengan gugatannya untuk bercerai dengan tergugat. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar-Rūm ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan tercapai, sehingga perceraian diantara mereka dipandang jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab

Halaman. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA Jnp.



al-Ashbah wa-Nadhair yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan keterangan yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* yang disusun oleh Sayyid Sabiq, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itu dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan

Halaman. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA Jnp.



penggugat dan tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat, akan tetapi permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 60/Pdt.G/2017/PA Jnp. Tanggal 13 Maret 2017, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Junaedi bin Djumaing, terhadap penggugat, Tim Sri Asridah Erang binti Drs. Baso Erang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). dibebankan kepada Negara.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 10 April

Halaman. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA Jnp.



2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag, Ketua Majelis, Idris, S.H.I, dan Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Idris, S.H.I.

Fadilah, S.Ag.

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
2. Panggilan : Rp205.000,00
3. Redaksi : Rp 5.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA Jnp.